



**P U T U S A N**

**NOMOR : 08/PDT/2013/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. TRANS PASIFIC JAYA**, Alamat Menara Gracia 8<sup>th</sup> Floor, Jl Rasuna Said

Kav.C17, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Stephen .C. Cahaya. SH.LLM.MCR. advokat/ Pengacara pada kantor Law Office Suhandi Cahaya & Partners yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10 Lt.2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2012, Selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Tergugat ;

**L A W A N :**

**PT. TRANS MUSI JAYA**, Alamat, Jl.R. Soekamto Komp.Sapta Indah Town House,

No.F.-09 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Husni Chandra. SH, MHum, Moh Irsan. SH, Firman Raharja. SH. dan M. Jayanto. SH. Para Advokat beralamat di Jalan Parameswara (Kompl. Parameswara Regency) No.A3 Bukit Baru, Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2012. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penguat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 08/PEN/PDT/2013/ PT.PLG .tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Agustus 2012 No. 173/Pdt.G./2011/PN.Plg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register No.173/Pdt.G./2011/PN.Plg. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang (cargo) melalui laut, melakukan kerjasama sewa kepemilikan (Time Carter/TC Kepemilikan) kapal (Tug Boat) berikut tongkang (Barge) yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut kapal, dengan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di Palembang pada tanggal 7 Oktober 2010 dan tanggal 26 Nopember 2010 ;
- 2 Bahwa sebagaimana bunyi poin 4 (b) kesepakatan tanggal 26 November 2010, bentuk kerjasamanya adalah sewa kepemilikan (Time Carter/TC) kapal dimana Penggugat mengusahakan kapal Tergugat dengan kewajiban, Penggugat selain membayar biaya sewa kepemilikan (Time Carter/TC), juga membayar gaji crew, biaya docking, maintenance dan asuransi kapal serta biaya seluruh operasional armada kapal termasuk staff karyawan Tergugat dan setelah 5 (lima) tahun, kapal tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat dengan bagian 50 % (lima puluh prosen) milik Penggugat dan 50 % (lima puluh prosen) milik Tergugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa berdasarkan kerjasama (TC) sewa kepemilikan telah diserahkan sebanyak 6 (enam) unit kapal kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Tgl. Penyerahan	Tempat
a.	Tug Boat Prima Power 06 BG Terang 304	25 Oktober 2010	Dumai
b.	Tug Boat Trans Pacifik 03 BG Terang 07	1 Nopember 2010	Jetty Pulorida
c.	Tug Boat Virgo Power 08 BG Pelita 01	19 Oktober 2010	Jetty PLTU, Indramayu
d.	Tug Boat Trans Pacifik 202 BG Terang 307	1 Nopember 2010	Jetty SMJ
e.	Tug Boat Trans Pacifik 201 BG Pelita 02	1 Nopember 2010	Jetty PLTU
f.	Tug Boat Trans Pacifik 02 BG Terang 08	28 Oktober 2011	Jetty SMJ

Bahwa 2 (dua) unit kapal yaitu Tug Boat Prima Power 06/BG Terang 304 dan Tug Boat Virgo Power 08 dan Tongkang Pelita 02 karena kondisinya tidak layak jalan maka ditarik oleh Tergugat dan disetujui oleh Penggugat.

- 4 Bahwa atas telah disepakatinya kerjasama TC/sewa kepemilikan kapal Penggugat berkewajiban membayar sewa kepemilikan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan per unit kapal dengan cara pembayaran menyetor/membayar secara langsung kepada Tergugat (baik melalui transfer Bank maupun melalui Cek), apabila kapal-kapal tersebut melakukan kegiatan pelayaran pengangkutan barang/cargo (shipment) dan setiap akhir bulan pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama melakukan rekapitulasi dan verifikasi mengenai kewajiban pembayaran biaya sewa yang telah dilakukan oleh Penggugat;



- 5 Bahwa oleh karena Penggugat sudah ada kesepakatan mengenai kerjasama TC/sewa kepemilikan 6 (enam) unit kapal dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat melakukan kerjasama angkutan laut dengan pihak lain yaitu PT. Max Prima Cool, PT. PLN. Batubara, PT. Okta San Perdana dan PT. Cemerlang adalah merupakan Badan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Laut yang dibuktikan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang kesemuanya menggunakan jasa usaha Penggugat;
- 6 Bahwa dalam melaksanakan isi kesepakatan pada tanggal 26 Nopember 2010 (poin 1) tersebut di atas, pihak Penggugat dengan etika baik telah melakukan kewajibannya yaitu dengan membayar sewa kepemilikan kapal kepada Tergugat termasuk biaya-biaya operasional kapal lainnya sebesar Rp 10.909.446.948,49,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma empat puluh sembilan Rupiah) dengan perincian :

**REKAP PEMBAYARAN TC. KEPEMILIKAN VIA PENGGUGAT YANG  
DI TRASFER LANGSUNG KE TERGUGAT**

NO	Keterangan	Jumlah (Rp)	Tgl. Transfer
1.	Transfer dari BNI An. Yanto	650.000.000,-	5 Nopember 2010
2.	Transfer dari BNI An. Yanto	325.000.000,-	12 Nopember 2010
3.	Transfer dari BNI An. Yanto	650.000.000,-	22 Nopember 2010
4.	Transfer dari BNI An. Yanto	325.000.000,-	24 Nopember 2010
5.	Transfer dari Mandiri (PT. Samudra Mandiri)	948.521.000,-	30 Nopember 2010
6.	Transfer dari Mandiri	300.000.000,-	8 Desember 2010
7.	Transfer dari Mandiri	138.462.870,-	13 Desember 2010
8.	Transfer dari BRI Syariah	186.537.130,-	13 Desember 2010
9.	Cek Mandiri No. ER 586848 An. Lautan Bara Musi	500.000.000,-	16 Desember 2010
10.	Cek Mandiri No. ER 586849 An. Lautan Bara Musi	500.000.000,-	17 Desember 2010
11.	Cek Mandiri No. ER 586856 An. Wenny Carmelitha Utami	312.500.000,-	23 Desember 2010
12.	Cek Mandiri No. ER 586857 An. Wenny Carmelitha Utami	312.500.000,-	27 Desember 2010
13.	Cek Mandiri No. ER 586858 An. Lautan Bara Musi	828.539.882,-	14 Januari 2011
14.	Transfer dari Mandiri	250.000.000,-	22 Januari 2011
15.	Transfer dari Mandiri	295.000.000,-	27 Januari 2011
16.	Transfer dari Mandiri	419.612.000,-	28 Januari 2011
17.	Pembayaran via PT. Okta San Perdana	750.000.000,-	21 Februari 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	SPAL No. 303/TPJ-KSD/XII/2011 Via PT. TPJ (TP 03 Batam-Ciwandan)	575.000.000,-	Langsung ke Account PT. TPJ
19.	SPAL No. 022/TMJ-MPM/XII /2011 ViaPT. TPJ (TP 02 Dumai-Ciwandan)	600.000.000,-	Langsung ke Account PT. TPJ
20.	Down Time VP 08 (tgl 7-31 Januari 2011	524.193.548,-	Langsung ke Account PT. TPJ
21.	Down Time perbaikan propeller PP 06 selama 1	20.967.741,49	Langsung ke Account PT. TPJ
22.	Demmurage TP 02 dari PT. Mitra Plastindo Mas	94.500.000,-	Langsung ke Account PT. TPJ
23.	Tambahan Demmurage TP 02 dari PT. Mitra Plastindo Mas	90.000.000,-	Langsung ke Account PT. TPJ
	Jumlah keseluruhan	9.596.334.171,49	

## REKAP PEMBAYARAN PEMILIK BARANG DAN OPERASIONAL

### PENGUGUT YANG LANGSUNG KEPADA TERGUGAT

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pembebanan ke PT. TPJ Agen dan biaya perpanjangan dokumen + biaya crew	150.215.034,-	
2.	Cek Mandiri No. ER 586917 An. PT. Lautan Bara Musi	158.180.000,-	
3.	Pembebanan ke PT. TPJ untuk deviasi TP 201 ke Marunda	85.278.708,-	
4.	Waktu Tunggu Asuransi TP 202 ke Kosi Chang Thailand	75.833.335,-	
5.	Pembelian Tali Towing TP 202 di Batam tujuan Kosi Chang Thailand	12.500.000,-	
6.	Perbaikan Propeller Kapal VP 08	24.500.000,-	
7.	Perbaikan AC PP 06	670.000,-	
8.	Biaya tarik BG Terang 304 dari Jetty karena TB.VP dalam per	3.000.000,-	
9.	Perbaikan Propeller Kapal PP 06	7.500.000,-	
10.	Pembebanan ke PT. TPJ atas pembelian barang dan pengurusan dokumen	61.325.000,-	
11.	Perbaikan baling-baling TP 201	2.500.000,-	
12.	Perbaikan trafo cas dan sparepart TP 202	4.500.000,-	
13.	Sisa BBM PP 06 off hire Merak (468 liter x Rp 9.500)	5.396.000,-	
14.	Sisa BBM PP 02 off hire Merak (3.588 liter x Rp 9.500)	34.086.000,-	
15.	Sisa BBM TP 202 (8.326 liter x Rp 9.500)	79.097.000,-	
16.	Sisa BBM TP 03 (4.916 liter x Rp 9.500)	46.702.000,-	
17.	Sisa BBM TP 201 off hire Merak (24.246 liter x Rp 9.500)	230.337.000,-	
18.	Claim yang akan dibayarkan pihak asuransi	350.000.000,-	
19.	Operasional dan gaji Karyawan PT. Trans Pacifik Jaya	15.578.700,-	
	Jumlah keseluruhan	1.313.112.777,-	



- 7 Bahwa Penggugat dalam upaya melaksanakan TC/sewa kepemilikan kapal tersebut telah bekerja keras secara serius dan bertanggung jawab serta mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum sama sekali memperoleh keuntungan apapun
8. Bahwa tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat secara sepihak melakukan pemutusan kesepakatan dan melakukan penahanan 4 (empat) unit kapal yaitu :
  - a Tug Boat Trans Pacifik 201 dan Tongkang Pelita 01 bermuatan Batubara milik PT. Cemerlang ditahan sejak 27 Januari 2011 dan baru bongkar muat tanggal 29 Januari 2011 (ditahan 1 hari 54 jam) dan sampai sekarang tidak diserahkan kembali kepada Penggugat;
  - b Tug Boat Trans Pacifik 202 dan Tongkang Terang 307 bermuatan Batubara milik PT. Okta San Perdana ditahan sejak tanggal 28 Januari 2011 dan baru bongkar muat tanggal 17 Pebruari 2011 (ditahan 20 hari) dan sampai sekarang tidak diserahkan kembali kepada Penggugat;
  - c Tug Boat Trans Pacifik 03 dan Tongkang Terang 07 bermuatan Batubara milik PT. PLN Batubara ditahan sejak 2 Pebruari 2011 dan baru bongkar muat tanggal 25 Maret 2011 (ditahan 51 hari) dan sampai sekarang tidak diserahkan kembali kepada Penggugat;
  - d Tug Boat Virgo Power 08 BG Pelita 01 yang seharusnya sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat ;

Sedangkan kapal yang ditahan tersebut masih dalam status ikatan kerjasama dengan Penggugat. Atas tindakan sepihak tersebut, pihak Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji ;

- 9 Bahwa diantara ke-4 unit kapal yang ditahan Tergugat tersebut, terdapat 3 unit kapal yang berisi muatan Batubara milik Pihak Ketiga yaitu milik PT.



Okta San Perdana, milik PT. PLN Batubara dan PT. Cemerlang yang Penggugat minta kepada Tergugat untuk dapat sandar dan bongkar muat, namun Tergugat menolak dan tetap menahannya, selanjutnya agar kapal-kapal tersebut dapat disandarkan oleh Tergugat, Penggugat memberi jaminan berupa Cek Bank Mandiri No. 586830 senilai Rp 864.919.356,- (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah) dan 2 (dua) Bilyet Giro Bank BNI Nomor 868116 dan Nomor 868117 yang masing-masing senilai Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat, setelah Cek tersebut diterima oleh Tergugat, kenyataannya Tergugat tetap melarang kapal-kapal tersebut untuk sandar dan tetap menahannya. Dengan keadaan itu selanjutnya Penggugat memberitahu kepada Tergugat agar tidak mencairkan Cek dan Bilyet Giro tersebut;

10. Bahwa Tergugat ada melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.: LPB/480/IX/2011 Tanggal 13 September 2011 dengan tuduhan penipuan cek kosong. Tindakan ini bertujuan untuk mengaburkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan sebagai alasan pembenar Tergugat untuk melakukan pemutusan kerjasama sewa kepemilikan secara sepihak ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan kesepakatan kerjasama secara sepihak adalah perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji ;

12. Bahwa akibat Tergugat melanggar kerjasama dan menahan 4 (empat) unit kapal maka Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril dengan perincian sebagai berikut :

**A Kerugian Materil :**



- 1 Kelebihan bayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp  
6.011.666.666,- (enam milyar sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu  
enam ratus enam puluh enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	TB Virgo Power 08/BG Pelita 01 On Hire tgl 19 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011 (4 bulan + 14 hari) 4.16 bulan x Rp 650.000.000 x 50 %	1.149.500.000,-
2.	TB Trans Pacifik 202/BG Terang 307 On Hire tgl 1 Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011 (3 bulan) 3 bulan x Rp 650.000.000 x 50 %	975.000.000,-
3.	TB Trans Pacifik 03/BG Terang 07 On Hire tgl 1 Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011 (3 bulan) 3 bulan x Rp 650.000.000 x 50 %	975.000.000,-
4.	TB Trans Pacifik 201/BG Pelita 02 On Hire tgl 1 Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011 (3 bulan) 3 bulan x Rp 650.000.000 x 50 %	975.000.000,-
5.	TB Trans Pacifik 02/BG Terang 08 On Hire tgl 26 Oktober 2010 s/d 5 Januari 2011 (2 bulan + 8 hari) 2.26 bulan x Rp 650.000.000 x 50 %	736.666.666,-
6.	Cut off bulan Pebruari 2011 akibat kapal tidak boleh bongkar	1.200.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.011.666.666,-</b>

- 2 Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat, apabila kesepakatan  
kerjasama tersebut tetap berjalan maka :

- Setelah 5 (lima) tahun dari 4 (empat) unit kapal yang dikerjasamakan  
Penggugat akan mendapatkan 2 (dua) unit kapal yang menjadi hak  
Penggugat (50 % kepemilikan). Nilai 1 (satu) unit kapal Rp  
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) x 2 unit = Rp  
60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah);
- Keuntungan dari 4 unit kapal yang dikelola @ Rp 400.000.000,- per  
tahun x 5 tahun x 4 unit = Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar  
Rupiah);



- 3 Denda/claim dari PT. Okta San Perdana sebesar Rp. 163.025.907,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) ;

Total Kerugian Materil Rp 74.174.692.573,- (tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

**B Kerugian Immateril :**

Bahwa akibat ditarik dan ditahannya 4 (empat) unit kapal tersebut, maka Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pengangkutan barang/cargo milik pihak ketiga yaitu PT. Max Prima Cool, PT. PLN Batubara, PT. Okta San Perdana dan PT. Cemerlang sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL), Penggugat tidak dapat memenuhi SPAL tersebut sehingga Penggugat terkena sanksi berupa denda dan di-Black List (Daftar Hitam) oleh Perusahaan mitra bisnis Penggugat. Oleh karenanya reputasi dan nama baik Penggugat tercemar maka Penggugat meminta pertanggung jawaban hukum kepada Tergugat berupa ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Total kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat adalah Rp 74.174.692.573,- + Rp 10.000.000.000,- = Rp 84.174.692.573,- (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat dan keempat kapal masih dalam status kerja sama dengan Penggugat, maka sudah selayaknya kapal tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan kapal-kapal tersebut kepada Penggugat ;
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan kapal-kapal yang masih dalam ikatan kerjasama dengan Penggugat, maka



Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas kapal yang disewa Peggugat berikut surat-surat/dokumen yang melekat atas kapal tersebut hingga diputuskannya perkara ini;

15. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan, maka Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht), apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 RBg, cukup beralasan apabila Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali :

1.	Tug Boat Trans Pacifik 03 BG Terang 07 ;
2.	Tug Boat Trans Pacifik 202 BG Terang 307 ;
3.	Tug Boat Trans Pacifik 201 BG Pelita 02 ;
4.	Tug Boat Trans Pacifik 02 BG Terang 08 ;

Yang masih dalam status kerja sama TC/sewa kepemilikan dengan Tergugat kepada Peggugat ;



Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Oktober 2010 dan kesepakatan tanggal 26 Nopember 2010;
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan kesepakatan secara sepihak dan menahan kapal yang masih dalam status kerja sama dengan Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kapal berikut surat/ dokumen yang melekat atas kapal tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai baik materil maupun Immateril yaitu :
  - a Kerugian Materil sebesar Rp 74.174.692.573,- (tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) ;
  - b Kerugian Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah),  
Jumlah keseluruhan kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp 84.174.692.573,- (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) ;
    - 1 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht), apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;
    - 2 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat ;



- 3 Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena surat dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tertanggal 14 Desember 2011 bertentangan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa antara surat kuasa dengan gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam surat kuasa Penggugat tertanggal 14 Desember 2011 yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:

*“Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk membuat, Menanda Tangani dan mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap PT Trans Pacifik Jaya yang beralamat di Menara Gracia 8<sup>th</sup> Floor Jln. Rasuna Said Kav. C17 Jakarta, sehubungan dengan Kerja Sama Time Carter/Sewa Kepemilikan Atas Tug Boat dan Barge antara PT Trans Musi Jaya dengan PT Trans Pacifik Jaya.”*

- 3 Surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg yang lazim disebut Bijzondere Schriftelijke Machtiging. Formulasi surat kuasa khusus dipertegas lagi dalam SEMA.RI. tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya:



*“Harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat.”*

- 4 Bahwa para butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas juga pokok soal harus disebut secara singkat yang diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut didalam surat kuasa Penggugat tidak dicantumkan secara rinci;
- 5 Bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 14 dan 15 adalah sebagai berikut:

i SEMA NO. 2 TAHUN 1959, tertanggal 19 Januari 1959 .Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- i Menyebutkan Kompetensi Relatif di PN. mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- iii Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkara antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus cacat formil ;



- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, yang tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

ii SEMA No. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober tahun 1994;

Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959, dan No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No.2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

- i Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- ii Menyebut kompetensi relative;
- iii Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.

6 Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu surat kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan:

- Surat kuasa Cacat ;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah ;



- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat.

(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 hal. 129-130);

7 Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan diatas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 116 K/Sip/1973. tanggal 16 September 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551 K/SIP/1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”*

8 Bahwa dengan tidak disebutkan Identitas para pihak (khususnya Tergugat) Secara jelas dan tegas didalam surat kuasa Penggugat, sehingga mengakibatkan surat kuasa Penggugat menjadi cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

*Penerima kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (over bodecht) dan pelanggaran Azas Persona Standi In Judico;*



- 9 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya;
- 10 Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal Penggugat kepada Penerima Kuasa tertanggal 14 Desember 2011 bertentangan dengan pasal 123 HIR dan melanggar azas persona standi In Judico karena Penerima Kuasa telah melakukan tindakan melebihi kewenangan untuk bertindak menurut hukum ;
- 11 Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui wewenang, dalam hal adanya Permohonan Sita Jaminan, kerugian material dan kerugian immaterial, uang paksa yang tertuang didalam gugatannya, padahal didalam surat kuasanya, sama sekali Pemberi Kuasa tidak memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk hal-hal tersebut diatas;
- 12 Bahwa penerima kuasa telah melakukan tindakan melebihi kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa in casu prinsipal penggugat dan penerima kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangan karena tidak berwenang (Non Persona In Judico) yaitu:

Bahwa didalam surat kuasa khusus dari principal Penggugat kepada kuasanya tidak terdapat klausula kuasa tentang uang sebesar Rp 74.174.692.573, (tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah ) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) maupun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa akan tetapi dalam gugatan, menyebutkan adanya jumlah uang sebesar Rp. 74.174.692.573, (tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah ) Rp.



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maupun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pengadilan negeri Palembang.

13 Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan hukum perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1796 KUHPerdata ;

*“Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;*

Pasal 1797 KUHPerdata:

*“Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;....”*

14 Bahwa dengan telah terbuktinya pemberi kuasa in casu principal Penggugat dan penerima kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya;

15 Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Eksepsi terhadap surat gugatan,

Gugatan wanprestasi, penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) ;

16 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a qua karena gugatan Penggugat kurang pihak dan fakta-fakta yuridis untuk pembuktiannya dapat dikemukakan sebagai berikut:



- Dalam Posita gugatannya pada angka 5 (halaman 2) Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“.....Maka Penggugat melakukan kerjasama angkutan laut dengan pihak lain yaitu PT. Max Prima Cool, PT. PLN. Batubara, PT. Okta San Perdana dan PT. Cemerlang” ;

- Dalam posita gugatannya pada angka 9 (halaman 4) Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“.....Milik pihak ketiga yaitu milik PT. Okta San Perdana, PT. PLN Batubara, dan PT. Cemerlang” ;

17 Bahwa terhadap PT. Max Prima Cool, PT. PLN. Batubara, PT. Okta San Perdana dan PT. Cemerlang, Penggugat sama sekali tidak memasukan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pihak kedalam perkara aquo, gugatan a qua karena gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor: 983 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1971 Jo 457 K/SIP/1975 Jo 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 Jo 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan:

*“Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat” ;*

*“Gugatan wanprestasi penggugat salah pihak karena tergugat bukanlah pihak yang wanprestasi (exceptio error in persona)”;*

18 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a qua karena gugatan Penggugat Error In Persona dan fakta-fakta yuridis untuk pembuktiannya dapat dikemukakan.



19 Bahwa baik didalam Surat Kuasa maupun Surat Gugatannya Penggugat mengakui dirinya sebagai PT. Trans Musi Jaya Palembang, Sedangkan Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Trans Musi Jaya. Oleh karena itu kami mensomer kepada Penggugat untuk dapat membuktikan jati dirinya di muka persidangan;

20 Bahwa Penggugat telah salah didalam menarik Tergugat sebagai pihak didalam gugatannya, mengingat sesungguhnya Penggugat adalah pihak yang sesungguhnya yang mempunyai kewajiban terhadap Tergugat atas adanya perjanjian-perjanjian kerjasama yang dibuat, dimana Perjanjian yang ada didalam gugatan Penggugat sama sekali tidak lengkap;

21 Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak mempunyai dasar hukum perihal perjanjian gugatan wanprestasi terhadap perjanjian yang mana, sehingga menjadi sangat salah besar apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang adalah pihak yang mengalami kerugian;

22 Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat Error In Persona, gugatan Error In Persona mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formal. Error In Persona dari gugatan Penggugat termasuk kualifikasi Gemis Aanhoedanig Heid karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. (lihat dan bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977) ;

Gugatan penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur;

23 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a qua karena isi gugatan Penggugat saling



bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan gugatan tidak jelas;

24 Bahwa selain itu Penggugat didalam gugatannya pula telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dimana perihal kerugian didalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak hanya kerugian material namun juga dimungkinkan berdasarkan Yurisprudensi bahwa kerugian yang mungkin di gugat selain kerugian material juga kerugian Immaterial. Hal inilah salah satu yang membedakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

25 Didalam gugatan wanprestasinya Penggugat telah memasukan adanya kerugian Immaterial hal ini secara jelas memperlihatkan Penggugat didalam mengajukan gugatan tidak atas dasar yang jelas dan kuat. Karena disini Penggugat sama sekali tidak menunjuk dengan konkret, tegas, jelas dan terang. Hal ini menunjukan keragu-ragu Penggugat dalam mengajukan gugatannya karena penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar.

Sebab untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 120 HIR, dan pasal 121 HIR jo. Pasal 8 RV);

26 Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi secara hukum tidak diperbolehkan, sebagaimana tertuang didalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyebutkan:

27 Bahwa dengan demikian membuktikan dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, dimana hal ini bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:



28 Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas dimana dalam gugatan Penggugat telah ada penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka bersama ini gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam kesatuan dengan dalil-dalil dalam konpensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

2Bahwa Tergugat menolak tegas-tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara ini;

3Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka 1 s/d. angka 11 (halaman 1 s/d. halaman 5) gugatan Penggugat, dimana seluruh dalil yang Penggugat berikan adalah pemutarbalikan fakta;

4Bahwa fakta hukum yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan PT. Trans Musi Jaya No. 001/SMJ-TPJ/X/2010 (Bukti T-1), didalam perjanjian tersebut para pihak sepakat mengenai pembentukan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri, dimana



para pihak sepakat juga untuk menyetorkan modal dasar yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) paling lambat tanggal 10 November 2010;

- Bahwa didalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai kebutuhan Armada kapal (tugboat & tongkang) Penggugat akan dipasok oleh Tergugat, dimana Tergugat adalah sebagai pemilik kapal sedangkan Penggugat adalah sebagai pihak yang menyewa atau men-time Charter (TC) kapal milik Tergugat selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) perkapal diluar PPN & PPH setiap awal bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) masa pengoperasian 30 hari;
- Bahwa ternyata Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 1.889.646.661 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu Rupiah) yang kemudian pihak Tergugat diwakili oleh direktur utama telah mengirimkan surat No. 115/SK/TJP/09 tertanggal 09 November 2010 (bukti T-2) perihal adanya tagihan maupun perinciannya yang harus dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan adanya tunggakan tersebut, maka pada tanggal 26 November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan rapat koordinasi yang kemudian berakhir pada adanya penandatangan kesepakatan terhadap kesimpulan koordinasi tertanggal 26 November 2011 (bukti T-3);



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Penggugat telah mengirimkan Surat Tanggapan terhadap Invoice Tergugat (bukti T-4) yang isinya menyatakan adanya sisa piutang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah);
- Bahwa untuk mempertegas hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka kembali antara Tergugat dengan Penggugat telah mengadakan perjanjian Time charter Kepemilikan Kapal No. 001/TC/TPJ-TMJ/I/11 tertanggal 06 Januari 2011 (bukti T-5), dimana didalamnya Penggugat selaku pemilik 5 set kapal (tugboat dan barge) telah menyewakan kepada Tergugat, seharga dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari yang sama pihak Tergugat telah mengirimkan surat No. 257/TJP/FIN/I/2011 (bukti T-6) kepada Penggugat perihal tagihan uang makan crew bulan Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 160.040.000,- (seratus enam puluh juta empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat No. 003/SK/TJP/0701/2011 tertanggal 07 Januari 2011 (bukti T-7) kepada Penggugat perihal biaya sewa kapal (3 armada sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan biaya BBM Rp. 641.325.600,- (enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus Rupiah) maupun biaya asuransi yang belum di Amortize;
- Bahwa Tergugat telah mempertegas perihal kekurangan pembayaran total sebesar Rp. 1.116.352.600 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah) yang belum



dibayarkan Penggugat kepada Tergugat pada saat itu melalui suratnya surat No. 004/SK/TPJ/1901/2011 tertanggal 19 Januari 2011 (bukti T-8);

- Bahwa terhadap seluruh surat tagihan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada akhirnya Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yang menyatakan Penggugat akan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) apabila di iijinkan untuk bersadar dan pembayaran terhadap out standing sebesar Rp. 1.116.352.600 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah) akan diselesaikan pada minggu ketiga bulan Februari, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat No. 0043/SK/TMJ/TPJ/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011(bukti T-9).
- Bahwa ternyata sampai dengan gugatan diajukan Penggugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, sementara jumlah piutang semakin bertambah karena demmurage yang bertambah, sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) dengan perincian sesuai dengan Perincian Hutang (terbukti T-10);

5Bahwa terhadap dalil Penggugat perihal surat kesepakatan di Palembang pada tanggal 07 Oktober 2010, sama sekali tidak ada, sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukumnya.

6Bahwa Penggugat menyerahkan 3 (tiga) lembar Giro (bukti T-11) sebagai berikut :



a Giro tertanggal 07 Februari 2011 atas nama Dessi: Rp.650.000.000,-  
( enam ratus lima puluh juta Rupiah);

b Giro tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Dessi :  
Rp. 650.000.000,-( enam ratus lima puluh juta Rupiah) ;

c Giro tertanggal 02 Februari 2011 atas nama Filza :  
Rp. 864.919.356,- ( delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus  
sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah);

7Bahwa ternyata terhadap ketiga giro tersebut kosong dan/atau tidak ada dananya,  
sehingga Tergugat melaporkan tindakan yang telah dilakukan Penggugat,  
dimana Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pemberitahuan apapun  
terhadap Giro tersebut, dimana terhadap hal ini dapat Tergugat buktikan pada  
proses pembuktian;

8Bahwa seluruh dalil yang diajukan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan  
pada fakta serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat dimana gugatan  
Penggugat terlalu dipaksakan sebagai wanprestasi padahal justru Penggugat  
lah pihak telah ingkar janji terhadap Tergugat;

9Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 s/d. 16 (halaman 5 s/d  
6) gugatannya, dimana seluruh kerugian yang diberikan oleh Penggugat sama  
sekali tidak didukung dengan bukti yang jelas dan fakta hukum yang  
sebenarnya;

10Bahwa seluruh kerugian baik material maupun immaterial yang diajukan  
Penggugat terlalu dipaksakan oleh Penggugat, terlebih lagi mengenal uang  
Dwangsom yang dimintakan oleh Penggugat;



11Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/SIP/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*“Gugatan haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (Over bordig den niet relevant)”.*

12Bahwa dengan tidak terbuktinya semua dalil Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan atau objek sengketa haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBg;

13Bahwa mengingat kedudukan Penggugat sebagai pihak yang telah wanprestasi, maka terhadap permohonan provisi yang diajukan Penggugat, haruslah di tolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar;

14Bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

1Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat ;

2Menolak gugatan terhadap tergugat untuk seluruhnya;

3 Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard ;

Dalam Rekonpensi :



- 1 Bahwa dalil-dalil dalam Kompensi tersebut diatas mohon dianggap ada dan diperlakukan sama pula didalam Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
- 2 Bahwa Tergugat Kompensi semula selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi semula selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat Kompensi terhadap Tergugat Rekonpensi/dahulu Penggugat Kompensi dahulu Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak keras segala dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi kecuali yang menang dengan tegas-tegas diakuinya;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dari kapal Tug Boat yang disewakan kepada Tergugat Rekonpensi ;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pelayaran dimana usaha Penggugat Rekonpensi tersebut salah satunya adalah mengirimkan muatan (cargo) melalui jalur transportasi laut ke berbagai tempat di Indonesia atau dengan kata lain Penggugat Rekonpensi adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan kapal laut maupun jasa penyewaan kapal laut;
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan perjanjian kerjasama pendirian perusahaan PT. Trans Musi Jaya No. 001/SMJ-TPJ/X/2010 (bukti PR-1) di dalam perjanjian tersebut para pihak sepakat mengenai pembentukan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri, dimana para pihak sepakat juga menyetorkan modal dasar yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) paling lambat tanggal 10 November 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa didalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai kebutuhan Armada kapal (tugboat & tongkang) Tergugat Rekonpensi akan dipasok oleh Penggugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik kapal sedangkan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang menyewa atau men-Time Charter (TC) kapal milik Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) per kapal diluar PPN & PPH setiap awal bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) masa pengoperasian 30 hari;
- 6 Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi telah menunggak pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.889.646.661 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu Rupiah), yang kemudian pihak Penggugat Rekonpensi diwakili oleh direktur utama telah mengirimkan surat No. 115/SK/TPJ/09 tertanggal 09 November 2010 (bukti PR-2) perihal adanya tagihan maupun perinciannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi ;
- 7 Bahwa dengan adanya tunggakan tersebut, maka pada tanggal 26 November 2010 antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah diadakan rapat koordinasi yang kemudian berakhir pada adanya penandatangan kesepakatan terhadap kesimpulan koordinasi tertanggal 26 November 2011 (bukti PR-3);
- 8 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Tergugat Rekonpensi telah mengirimkan surat tanggapan terhadap Invoice Penggugat Rekonpensi (Bukti PR-4) yang isinya menyatakan adanya sisa piutang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);



- 9 Bahwa untuk mempertegas hubungan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, maka kembali antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah mengadakan Perjanjian Time Charter Kepemilikan Kapal No. 001/TC/TPJ-TMJ/I/11 tertanggal 06 Januari 2011 (bukti PR-5) dimana didalamnya Penggugat Rekonsensi selaku pemilik 5 set kapal (Tug boat dan barge) telah menyewakan kepada Tergugat Rekonsensi, seharga dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) perbulan dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun;
- 10 Bahwa pada hari yang sama pihak Penggugat Rekonsensi telah mengirimkan surat No. 257/TPJ/FIN/I/2011 (bukti PR-6) kepada Tergugat Rekonsensi perihal tagihan uang makan crew bulan desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 160.040.000,- (seratu enam puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- 11 Bahwa kemudian Penggugat Rekonsensi mengirimkan surat No. 003/SK/TPJ/0701/2011 tertanggal 07 Januari 2011 (bukti PR-7) kepada Tergugat Rekonsensi perihal biaya sewa kapal (3 Armada sampai tanggal 31 Oktober 2010) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan biaya BBM Rp. 641.352.600,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus Rupiah) maupun biaya asuransi yang belum di Amortize;
- 12 Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mempertegas perihal kekurangan pembayaran total sebesar Rp. 1.116.352.600 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi pada saat itu melalui suratnya surat No. 004/SK/TPJ/1901/2011 tertanggal 19 Januari 2011 (bukti PR-8);



- 13 Bahwa terhadap seluruh surat tagihan yang diberikan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi, maka pada akhirnya Tergugat Rekonsensi mengirimkan surat kepada Penggugat Rekonsensi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi akan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) apabila diijinkan untuk bersadar dan pembayaran terhadap out standing sebesar Rp. 1.116.352.600 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) akan diselesaikan pada minggu ketiga bulan februari, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat no. 0043/SK/TMJ-TPJ/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 (bukti PR-9);
- 14 Bahwa ternyata sampai dengan gugatan diajukan Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, sementara piutang semakin bertambah karena demmurage yang bertambah, sehingga total hutang Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi menjadi sebesar Rp. 2.663.002.960,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga dua ratus Sembilan ratus enam puluh rupiah dengan perincian (bukti PR-10);
- 15 Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menyerahkan 3 (tiga) lembar Giro (Bukti PR-11) sebagai berikut ;
- 16 Bahwa ternyata terhadap ketiga giro tersebut kosong dan/atau tidak ada dananya sehingga Penggugat Rekonsensi melaporkan tindakan yang telah dilakukan Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah melakukan pemberitahuan apapun terhadap Giro tersebut, dimana terhadap hal ini dapat Penggugat Rekonsensi buktikan pada proses pembuktian;
- 17 Bahwa tindakan Gugatan Rekonsensi yang sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran terhadap Invoice/Tagihan sisa hutangnya tersebut membuat kalau Tergugat Rekonsensi telah melakukan waprestasi.



- 18 Bahwa adalah sangat tepat apabila Tergugat Rekopensi dihukum untuk membayar sisa hutang berupa uang sejumlah Rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, setika, dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumnya tetap dan pasti;
- 19 Bahwa atas gugatan yang telah diajukan Tergugat Rekopensi dari dengan tidak dipenuhi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekopensi mengakibatkan Penggugat Rekopensi menderita kerugian yang luar biasa, oleh karena itu hal yang wajar apabila Penggugat Rekopensi memohon agar Terhadap Tergugat Rekopensi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan ;
20. Bahwa didalam mengajukan gugatan rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas yaitu Wanprestasi dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBg Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya / Uit Voerbaarheid Bij Voorraad ;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpansi dari Penggugat Rekonpansi terhadap Tergugat Rekonpansi tidak menjadi sia-sia memperhatikan ketentuan pasal 227 HIR/261 R.Bg maka Penggugat Rekonpansi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk meletakkan JL. R. Soekanto Komp. Sapta Indah Town House No.F-09,



Palembang, maupun terhadap seluruh asset milik Tergugat Rekonsensi yang akan diketahui kemudian ;

22. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR/192 R.Bg Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

Primair :

- I Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi Terhadap Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- II Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang ;
- III Menyatakan Tergugat Rekonsensi yang sampai dengan saat ini tidak pernah memebayaran terhadap invoice/tagihan sisa hutangnya tersebut membuktikan kalau Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi
- IV Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sisa hutang berupa uang sejumlah Rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan seklaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumnya tetap dan pasti ;
- V Menghukum Tergugat Rekonpansi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga ratus tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan ;



VI Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, dan ataupun upaya hukum lainnya / Uit Voerbaarheid Bij Voorraad ;

VII Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan yang seadil-adilnya, **ex aequo et bono** ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 06 Agustus 2012 Nomor : 173/Pdt.G/2011/PN.PLG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Pengugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa kapal antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan bahwa Tergugat dalam Konvensi telah wanprestasi kepada Penggugat dalam Konvensi ;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp.4.483.349.636, (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah);



- Membebaskan kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 496.000,-. (empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini kepada penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam konvensi sebesar NIHIL ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra.SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 15 Agustus 2012 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal,06 Agustus 2012 Nomor : 173/Pdt.G./2011/ PN. PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan sempurna sesuai dengan akta banding Nomor : 173/PDT.G/2011/PN.Plg, Nomor : 55/ Srt.Pdt.G.Bdg/2012 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2012 ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 04 Oktober 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 22 Oktober 2012 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 06 Nopember 2012,

Membaca surat kontra memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Nopember 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Pemanding semula Penggugat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang melalui surat tertanggal 10 Desember 2012 Nomor : W6.U1/5184/PDT.02/XII/2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa hukum Pemanding semula Tergugat maupun kuasa Terbanding semula Penggugat diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing, untuk kuasa Pemanding semula Tergugat melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Nopember 2012, Nomor : W6.U1/4075/PDT.02/XI/2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan untuk kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Nopember 2102;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat yang diajukan oleh Sdr. Stephen C. Cahaya,SH.LLM.MCR.Advokad ./Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding semula Tergugat pada intinya menguraikan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa yang menjadi pokok masalah Terbanding/ dahulu Penggugat tidak sanggup membayar sewa terhutang, dan guna menutupi defisit anggaran perusahaan Trans Musi Jaya, Terbanding/ dahulu Penggugat lalu melakukan kerja sama Transitmen kapal milik Pembanding/ dahulu Tergugat, kepada pihak ketiga, dimana keuntungan dari biaya transitmen diharapkan Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar sewa terhutang kepada Pembanding / dahulu Tergugat ;
- 2 Bahwa karena berdasarkan koordinasi Pembanding/ dahulu Tergugat dan Terbanding/ dahulu Penggugat , disepakati bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat akan melunasi uang sewa terhutang dengan jaminan berupa cek dari Terbanding / dahulu Penggugat agar pihak ketiga yang melakukan kerja sama transitmen dengan Terbanding/ dahulu Penggugat dapat sandar dan uang dari kerja sama transitmen dapat dipakai melunasi hutang biaya sewa kapal milik Pembanding/ dahulu Tergugat. Pihak ketiga diizinkan bersandar dan menurunkan barang , namun Terbanding/ dahulu penggugat lagi-lagi wanprestasi karena cek yang dijadikan jaminan pemenuhan perikatan hasil koordinasi berdasarkan itikat baik Pembanding/ dahulu Tergugat, di salahgunakan Terbanding/ dahulu Penggugat dengan pemberian cek kosong yang berujung laporan pidana penipuan (bukti-PB-3) atas cek kosong yang diberikan Terbanding/ dahulu Penggugat yang membawa kerugian bagi pihak Pembanding/ dahulu Tergugat ;
- 3 Bahwa dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor : 173/Pdt.G/2012/PN.PLg. tanggal 06 Agustus 2012 telah mengaburkan pokok gugatan dan merekonstruksi fakta hukum yang tidak sebenarnya, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah merekayasa dalil dalam perkara dengan



menentukan secara sepihak harga sewa kapal yang dijadikan dasar perhitungan sewa menyewa kapal antara Pembanding/ dahulu Tergugat dengan Terbanding/ dahulu Penggugat per unit adalah sebesar Rp.475.000.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sementara Terbanding/ dahulu Penggugat sendiri secara tegas mengakui dalam surat gugatannya biaya sewa kapal perbulan disepakati sebesar Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta Rupiah) per unit ;

- 4 Bahwa Pembanding / dahulu Tergugat dengan etiked yang baik melepaskan kapal yang ditahan dengan janji pelunasan hutang oleh Terbanding / dahulu Penggugat berupa jaminan cek Bank Mandiri No.586830 senilai Rp.864.919.356,- ( delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah), dan 2(dua) bilyet giro Bank BNI No.868116, dan No.868117 yang masing-masing senilai Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah ternyata merupakan cek kosong .( bukti-PB-4);
- 5 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat telah dengan etiked buruk menipu Pembanding/ dahulu Tergugat yang menahan kapal karena Terbanding/ dahulu Penggugat telah wanprestasi atas pelunasan biaya sewa terhutang, dengan membuat rekening pencairan cek menjadi kosong sehingga tidak dapat dicairkan. Hal demikian membawa kerugian secara nyata yang adalah sepatutnya bila tindakan Pembanding/ dahulu Tergugat mencabut kembali penguasaan atas kapal secara de facto yang mana de yure adalah memang sepenuhnya milik Pembanding/ dahulu Tergugat ;
- 6 Bahwa jika pembanding/dahulu Tergugat mengetahui bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat tidak memiliki dana untuk menyewa kapal untuk bulan Januari atau bulan Februari 2011, tentunya



Pembanding/ dahulu Tergugat tidak akan menyewakan kapal yang berbuntut wanprestasi untuk kedua kalinya berupa Jaminan palsu yakni cek kosong hanya demi meloloskan transitmen dari kapal yang ditahan adalah akal-akalan Terbanding/ dahulu Penggugat belaka untuk mengelabui pembanding/ dahulu Tergugat dan kian merugikan posisi hak hukum Pembanding/ dahulu Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya ;
- 3 Dan/ atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima /niet ontvankelijke verklaard ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / dahulu Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ dahulu Penggugat Konvensi dahulu Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam konvensi tersebut diatas mohon dianggap ada dan diperlukan sama pula di dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Pembanding / dahulu Tergugat menolak keras segala dalil yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Penggugat kecuali yang memang dengan tegas-tegas diakuinya ;
- 3 Bahwa Pembanding/ dahulu Tergugat adalah pemilik kapal tug boat yang disewakan kepada Terbanding/ dahulu Penggugat;
- 4 Bahwa didalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai kebutuhan armada kapal (tugboat & tongkang) Terbanding/ dahulu Penggugat akan dipasol oleh



Pembanding / dahulu Tergugat, dimana Pembanding/ dahulu Penggugat adalah sebagai pihak yang menyewa kapal milik pembanding/ dahulu Tergugat selama 5(lima) tahun dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima juta Rupiah) per kapal diluar PPN & PPh setiap awal bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah), dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) masa pengoperasian 30 (tiga puluh ) hari ;

- 5 Bahwa ternyata Terbanding/ dahulu Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Pembanding / dahulu Tergugat sebesar Rp.1.889.646.661,-( satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah);
- 6 Bahwa terhadap seluruh surat tagihan yang diberikan Pembanding / dahulu Tergugat kepada Terbanding/ dahulu penggugat, maka pada akhirnya Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Pembanding / dahulu Tergugat ayng menyatakan Terbanding / dahulu Penggugat akan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) apabila diizinkan untuk bersandar dan pembayaran terhadap out standing sebesar Rp.1.116.352.600,- (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah) akan diselesaikan pada minggu ke tiga bulan Februari, hal ini tertuang dalam surat nomor :0043/SK/TMJ-TPJ/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 (buktiPB-5);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding / dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagaiberikut :

- 1 Menerima memori banding, keberatan-keberatan, serta gugatan Rekonvensi dari Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;



- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 173/PDT.G /2011/ PN.PLG. tanggal 06 Agustus 2012 dan mengadili sendiri serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Terbanding/ Dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; dan/atau
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding / dahulu Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat terhadap Terbanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang ;
- Menyatakan Terbanding/ dahulu Penggugat yang sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran terhadap invoice/ tagihan sisa hutangnya tersebut membuktikan kalau Terbanding / dahulu Penggugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Terbanding/ dahulu Penggugat untuk membayar sisa hutang berupa uang sejumlah rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumnya tetap dan pasti ;



- Menghukum Terbanding/ dahulu Penggugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar rp. 2.663.002.960 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga ratus tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan ;
- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, dan ataupun upaya hukum lainnya / uit voerbaarheid bij voorraad ;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan yang seadil-adilnya, **ex aequo et bono** ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat pada intinya menguraikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi ;

- 1 Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil dalam eksepsi memori banding dari Pemanding/ dahulu Tergugat ;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang mengadili dan meutus perkara Nomor : 173/Pdt.G/2011/PN.PLG. ini mengenai eksepsi di halaman 51 sampai 53 adalah sudah tepat dan benar , oleh karenanya putusan hakim a quo yang menolak seluruhnya eksepsi Pemanding/ dahulu Tergugat sudah tepat ;
- 3 Bahwa gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat adalah gugatan wanprestasi, dan apabila Pemanding/ dahulu Tergugat teliti membaca isi (substansi),



susunan dan sistematis gugatan, baik dalam posita maupun dalam petitum, sangat jelas dan terang adalah gugatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum ;

- 4 Bahwa mengenai permohonan/permintaan adanya ganti rugi immaterial dalam gugatan , hal ini tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur ( abscur libels );

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan Terbanding / dahulu Penggugat diatas, maka sudah sewajarnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Eksepsi memori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa semua dalil-dalil dan alasan Terbanding/ dahulu Penggugat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini
- 2 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak semua dalil-dalil memori banding dalam pokok perkara Pembanding/ dahulu Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/ dahulu Penggugat ;
- 3 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dalil Pembanding/ dahulu Tergugat poin 2,3,12, dan 13 ;
- 4 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 4 dalam pokok perkara memori banding pembanding/ dahulu Tergugat ;
- 5 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak keras dalil Pembanding/ dahulu Tergugat poin 8,9,10, dan 11 ;



6 Bahwa pembanding / dahulu Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dengan melakukan penahanan kapal serta memutuskan kesepakatan / perjanjian secara sepihak ;

7 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dalil meori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat selbihnya ;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak memori banding dalam pokok perkara dari Pembanding/ dahulu Tergugat ;

Dalam Rekonvensi ;

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang tersebut diatas mohon dimasukkan dan diperlakukan sama dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
- 2 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding/ dahlu Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dalil poin 4,5,6,7,8,12,19,24,26,27 dalam Rekonvensi memori banding Pembanding;
- 4 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dalil poin 9,10, dan 11 dalam Rekonvensi memori banding Pembanding/ dahulu Tergugat;
- 5 Bahwa terbukti dipersidangan Pembanding/ dahulu Tegugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu dengan memutus secara sepihak kesepakatan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat, dan melakukan penahanan 4 (empat) unit kapal yang masih dalam ikatan kerja sama ;
- 6 Bahwa Terbanding/ dahulu Penggugat menolak dalil gugatan Rekonvensi Pembanding/ dahulu Tergugat mengenai uit voor baarheid bij voorraad ( putusan serta merta) dengan alasan permohonan Pembanding/ dahulu



Tergugat dalam Rekonvensi tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat serta tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 ayat (1) RGg. Dan surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta ( uitvoerbaar Bij Voorrad ) dan provisionil jo pasal 3 surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Tentang putusan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorrad) dan provisionil sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding / dahulu Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil, dan alasan tersebut diatas , maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi memori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara :

- 1 Menolak memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menerima kontra memori banding dari Terbanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;



**3** Menguatkan putusan pengadilan Negeri Palembang No. 173/pdt.G/2011/

PN.Plg. tanggal 06 Agustus 2012;

**4** Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pembanding /

dahulu Tergugat ;

Dalam Rekonvensi :

**1** Menerima kontra memori banding Terbanding/ dahulu Penggugat untuk

seluruhnya ;

**2** Menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding/ dahulu Penggugat

Rekonvensi ;

**3** Menguatkan putusan pengadilan Negeri klas IA. Palembang No. 173/

Pdt.G/2011/PN.Plg. tanggal 06 Agustus 2012;

**4** Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pembanding

dahulu Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding yang telah memeriksa dan mempelajari secara seksama terhadap salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Agustus 2012, Nomor 173/ Pdt.G.2011/PN.Plg. yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut, yang memuat keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Hakim tingkat pertama dan mempelajari memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari



Terbanding, maka Majelis Hakim banding menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar, sedangkan alasan yang termuat dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama harus **dikuatkan dan dipertahankan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :173 / Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 06 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :173 / Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 06 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 173 / Pdt.G /2011/PN.PLg. tanggal 06 Agustus 2012, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi adalah Nihil ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis** tanggal **28 Februari 2013** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING SH.** dan **JOHN PITER. SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 15 Januari 2013 Nomor : 08/PEN/PDT/2013/PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **BASTARI TOHA.SH.MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BANTU GINTING.SH.**

**H.M.DAUD AHMAD. SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. JOHN PITER. SH.MH**

PANITERA PENGANTI

**BASTARI TOHA. SH.MH.**

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
	<hr/>
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )